



## PENETAPAN

Nomor 0563/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah, yang diajukan oleh:

AHMAD MUNADI Bin SAMUD, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 007 RW. 002 Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

Dan

MUTAROFAH Binti MUSTAMIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 007 RW. 002 Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0563/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 April 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 November 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Dukuh Krajan RT.007 RW.002 Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang selama 16 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Fitria Nur Sabila, umur 16 tahun;
  - b. Lintang Putri Robiul Ula, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan nomor : 919/08/XI/2002 tanggal 05 November 2002;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : A. Munadi Bin Samat tempat, tanggal lahir: Malang, 16 Agustus 1997 dan Nama Pemohon II : Mutaropah Binti Mustamin tempat tanggal lahir : Malang, 01 Maret 1982 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : Ahmad Munadi Bin Samud tempat, tanggal lahir: Malang, 10 Agustus 1977 dan Nama Pemohon II : Mutarofah Binti Mustamin tempat tanggal lahir : Malang, 15 Februari 1982;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran;
6. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : A. Munadi Bin Samat, tempat, tanggal lahir: Malang, 16 Agustus 1997 dan Nama Pemohon II : Mutaropah Binti Mustamin tempat tanggal lahir : Malang, 01 Maret 1982 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 919/08/XI/2002 tanggal 05 November 2002

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Nama Pemohon I : Ahmad Munadi Bin Samud tempat, tanggal lahir: Malang, 10 Agustus 1977 dan Nama Pemohon II : Mutarofah Binti Mustamin tempat tanggal lahir : Malang, 15 Februari 1982;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0563/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUM'AT tanggal 03 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.E.S. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.  
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)